

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**  
**MANAJEMEN RISIKO BANK GARANSI PADA PT. BANK**  
**ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD REZA**  
**NIM. 140601087**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2018 M/ 1439 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Reza  
NIM : 140601087  
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juli 2018

Yang Menyatakan



(Muhammad Reza)

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Dengan Judul:

**MANAJEMEN RISIKO BANK GARANSI PADA PT. BANK  
ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Muhammad Reza

NIM: 140601087

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ana fitria, SE., M.Sc

NIDN: 2005099002




Cut Farah Harnofa Fonna, SE., MPSDM

NIDN: 2005099002

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

  
Dr. Nevi Hasnita, Sag., M.Ag

NIP: 197711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL  
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Muhammad Reza

NIM: 140601087

Dengan Judul:

**Manajemen Ririko Bank Garansi Pada PT. BANK Aceh Syariah  
Cabang Banda Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam bidang Perbankan  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin/09 Juli 2018  
12 Syawal 1439 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Ana Fitria, S.E., M.Sc


NIDN: 2005099002

Sekretaris,



Cut Farah Harnofa, SE., MPSDM


Penguji I,



T. Syifa Fadriha Nanda, SE., M. Acc., Ak

NIDN: 0113048302

Penguji II,



Yulindawati, SE., MM

NIP: 197907 13201411 2 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag

NIP: 196403141992031003



## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik berjudul **“MANAJEMEN RISIKO BANK GARANSI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH”**. LKP ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Selawat beserta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penulisan LKP ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita,Sag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dan Fithriady, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Ana Fitria, SE.,M.Sc Sebagai pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis sehingga LKP dapat terselesaikan.

4. Cut Farah Harnofa Fonna, SE., MPSDM selaku pembimbing II yang senantiasa cukup sabar dalam membimbing penulis serta mengarahkan penulis sehingga dapat terselesainya penulisan LKP ini.
5. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua LAB dan Hafidhah, SE., M.Si selaku staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
6. Teristimewa Ayahanda Adnan Awahab dan Ibunda Riswati dan saudara kandungku Irzamzai, Afzal Zikri, Muhammad Arif, dan juga seluruh keluarga besar yang tiada henti-hentinya mendukung penulis baik dalam suka maupun duka.
7. Pimpinan dan staf Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber skripsi.
8. Para dosen yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Teman seperjuangan selama kuliah, Megawati, Riski Astuti, Ulul Azmi, Zikri Hidayatullah, Muammar, Fauzan Saputra, Rahma Kirna, dan lain Sebagainya, yang telah menjadikan masa studi penulis penuh warna.
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan prodi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Dalam penyusunan LKP ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar LKP ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan LKP ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menjadikan LKP ini lebih baik.

Banda Aceh, 17 April 2017

Muhammad Reza



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
		Tidak dilambangkan			
1	ا		16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	ه	H
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	6
<b>BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK</b>	
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.....	8
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.....	14
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.....	17
2.3.1 Penghimpunan Dana .....	17
2.3.2 Penyaluran Dana .....	19
2.3.3 Pelayanan Jasa.....	19
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.....	21

### **BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**


3.1	Kegiatan Kerja Praktik .....	23
3.2.1	Bagian Pembiayaan .....	23
3.2	Bidang Kerja Praktik .....	24
3.2.1	Manajemen Risiko Bank Garansi Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.. .....	24
3.2.2	Implementasi pembiayaan pada Bank Garansi PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.....	28
3.3	Teori Yang Berkaitan .....	32
3.3.1	Pengertian Manajemen Risiko.....	32
3.3.2	Bank Garansi.....	36
3.3.3	Landasan Hukum .....	37
3.4	Evaluasi Kerja Praktik.....	39

### **BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	40
4.2	Saran .....	41

DAFTAR PUSTAKA .....	42
----------------------	----

LAMPIRAN.....	43
---------------	----



## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Muhammad Reza  
NIM : 140601087  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III  
Perbankan Syari'ah  
Judul : Manajemen Risiko Bank Garansi Pada PT.  
Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 9 Juli 2018  
Tebal LKP : 42 halaman  
Pembimbing I : Ana Fitria, S.E., M.Sc  
Pembimbing II : Cut Farah Harnofa Fonna, SE., M.PSDM

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dan juga memberikan jasa Kepada Masyarakat. Lembaga ini beralamat di jalan Hasan Dek No. 41-43 Beurawe, Banda Aceh. Salah satu kegiatan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah memberikan pembiayaan Bank Garansi kepada masyarakat Ekonomi menengah ke atas seperti para pengusaha, pemborong dan lain sebagainya. Adapun tujuan kerja praktik ini adalah untuk melihat manajemen risiko pembiayaan Bank Garansi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Dari hasil evaluasi kerja praktik, masih ada kekurangan dalam melaksanakan manajemen risiko pembiayaan pembiayaan Bank Garansi yaitu salah satunya adalah masih ada setoran angsuran bulanan yang belum begitu lancar. Dari sisi lain terdapat juga kelebihan manajemen risiko pembiayaan Bank Garansi yang telah ditetapkan yang akan diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan aqad *Kafalah Bil Ujrah* yang secara etimologi berarti menjamin. Di mana dalam akad kafalah, dan Manajemen risiko pembiayaan yang dilaksanakan sesuai dengan syariah.

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak awal kehadirannya Bank telah menawarkan berbagai bentuk dari produknya kepada masyarakat. Kondisi ini menjadi lebih terasa dalam sistem perdagangan modern, dimana mereka yang terlibat dengan kegiatan ekonomi dan keuangan berinteraksi dengan dunia perbankan dengan berbagai model aktivitas. Seperti, sebagai pihak penabung, peminjam atau pengguna jasa lainnya.

Bank merupakan sebagai lembaga yang lazim dan diakui masyarakat luas terutama dalam fungsinya sebagai pengelola dan penyalur dana. Setidaknya dalam memberikan kepastian hukum serta kepercayaan rakyat terhadap peranan bank untuk bertindak sebagai mata rantai perjalanan kehidupan dan pembangunan sebagai salah satu sumber dana selain yang tersedia dalam masyarakat. Bank harus mampu menunjukkan tanggung jawabnya dibidang dana apabila diperlukan bantuannya oleh masyarakat menurut kepentingan yang ada, khususnya kepentingan mereka yang bergerak didunia usaha atau bisnis yang meminta jasa baik bank sebagai pihak untuk bekerja sama dalam hal dana.

Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan Bank konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Bentuk utama produk bank syariah terutama menggunakan pola bagi hasil sesuai dengan karakteristiknya. Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai produk jasa perbankan berupa jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keuangan.

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, bank menyediakan berbagai bentuk jasa-jasa. Semakin pesatnya persaingan antar bank mendorong tidak hanya mengandalkan pada sumber penerimaannya yang utamadari penyaluran kredit melainkan juga dari jasa-jasa ini yang disebut *fee based income*, yaitu sistem kegiatan yang meliputi seluruh pelayanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk jasa yang berdasarkan konsep dasar ini antara lain, bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer dan lain-lain (Nurdin, 2010 :17).

Bentuk jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sangat beragam, salah satunya adalah bank garansi. *Guarantee* (garansi) artinya jaminan, jadi bank garansi (*guarantee bank*) berarti jaminan bank dalam penyelesaian suatu proyek jika kontraktornya cedera janji. Tujuannya yaitu pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin. Sehingga ada kepastian dalam berusaha atau bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih risiko atau kewajiban nasabah apabila nasabah wanprestasi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam mengimplementasikan rencana bisnis, ketika seseorang yang memiliki banyak proyek dan pelaksanaannya akan diserahkan kepada pihak lain, pemilik proyek harus berkeyakinan bahwa pihak lain tersebut akan memenuhi komitmennya sesuai dengan kontrak. Namun tetap ada kemungkinan bahwa proyek tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga pemilik proyek mengalami kerugian. Dalam hal ini bank dapat memberikan jasa bank garansi untuk meningkatkan keyakinan dan sekaligus meminimalkan risiko kerugian tersebut.

Dengan bank garansi, pemilik proyek mendapat kepastian proyeknya akan selesai sesuai dengan perjanjian karena telah dijamin bank. Bank garansi nilainya sama dengan nilai proyek dan apabila kontraktor cedera janji, bank garansi inilah yang dicairkan pemilik proyek untuk penyelesaian proyeknya.

Dengan demikian perlu disadari bahwa dengan memberikan bank garansi, berarti bank telah membuat pengakuan atau janji (secara tertulis) kepada penerima jaminan (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah wanprestasi dengan membayar sejumlah uang tertentu.

Dalam melaksanakan fungsi dan layanan jasa keuangan, bank syariah tentunya akan menghadapi potensi risiko finansial maupun non finansial. Risiko ini tidak dapat dihindari dan harus dikelola dengan baik tanpa mengurangi kemudahan dalam aplikasinya serta target yang harus dicapai. Risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan keuntungan.

Pengelolaan risiko yang baik dan penuh kehati-hatian menjadi prasyarat dalam rangka mempertahankan eksistensi industri perbankan Islam sebagai industri berdaya saing tinggi *prudent*, menguntungkan serta mampu menciptakan perbankan yang sehat. Dalam hubungan transaksi ini jelas bahwa dengan pemberian bank garansi, risiko yang dihadapi oleh penerima jaminan (pihak ketiga) diambil-alih oleh bank sebagai kompensasi atas kesanggupan mengambil-alih risiko ini, bank harus mendapatkan *fee* (provisi) dan meminta kontrak garansi dari nasabah (sebagai pihak yang dijamin oleh bank) dalam jumlah yang memadai sesuai dengan perhitungan bisnis. Di samping kesadaran akan adanya risiko, hal selanjutnya yang paling mendasar untuk dipahami yaitu bahwa

risiko bank garansi akan terjadi apabila nasabah yang diberikan jaminan oleh bank melakukan perbuatan wanprestasi.

Bank Aceh Syariah adalah lembaga keuangan yang pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dari tahun ke tahun Bank Aceh Syariah telah berupaya sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada nasabah, masyarakat maupun kepada pihak yang berkaitan lainnya. Sehingga pada awal tahun 2014 Bank Aceh Syariah mampu meraih penghargaan yang membanggakan. Penghargaan yang diraih dari *Islamic Finance Award 2014* berupa *1st Rank Top Growth Funding* kategori Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah. Penghargaan yang digelar sejak tahun 2011 ini menjadi salah satu ukuran pada industri perbankan syariah setiap tahunnya. Tidak hanya untuk meraih penghargaan namun juga untuk tetap menjaga serta mempertahankan kepercayaan dan kemitraan.

Bank Aceh Syariah terus membangun infrastruktur manajemen risiko yang baik. Disisi lain Bank Aceh Syariah menyadari bahwa setiap produk jasa yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah juga memiliki risiko yang berdampak bagi pihak bank itu sendiri, oleh karena itu pihak bank harus mampu melakukan pengelolaan manajemen risiko yang baik merupakan modal utama perseroan untuk mendapatkan kepercayaan para *stakeholders*. Oleh sebab itu, Bank Aceh Syariah selalu mempunyai komitmen dan menjunjung tinggi penerapan manajemen risiko dalam praktik-praktik bisnis yang dijalankan.

Oleh karena itu penulis mengambil teori tentang manajemen risiko bank garansi untuk laporan ini. Dikarenakan pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh banyak nasabah yang berminat pada produk

garansi karena produk tersebut memberikan kemudahan pada nasabah menengah ke atas.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka risiko pada produk jasa bank garansi sudah pasti akan terjadi dan akan berdampak bagi Bank Aceh Syariah. Dalam hal ini penulis berkeinginan menyusun sebuah Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“MANAJEMEN RISIKO BANK GARANSI PADA PT BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH”**.

### **1.2 Tujuan penulisan laporan Kerja Praktik**

Adapun dari tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen risiko Bank Garansi yang dikelola oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan pada Bank Garansi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

### **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah UIN Ar-raniry untuk mengetahui Manajemen Risiko Bank Garansi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Selain itu, dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini diharapkan bisa menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap lingkungan kampus untuk menguji produk-produk lainnya yang ada di Bank Aceh Syariah khususnya.

## 2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini juga ditujukan kepada masyarakat sebagai pengetahuan supaya bisa mendapatkan informasi mengenai Manajemen Risiko Bank Garansi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

## 3. Instansi Tempat kerja Praktik

Laporan kerja praktik bagi instansi yang terkait merupakan sarana untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. agar PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan semakin baik dan bermutu, dan dapat meningkatkan jasa pelayanan yang baik lagi untuk kedepannya.

## 4. Penulis

Manfaat penulis dapatkan dari praktik ini adalah bisa mendapatkan gambaran umum tentang kinerja perbankan, baik fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sistem yang ada di dalamnya. Serta dapat membentuk mahasiswa nantinya menjadi calon banker professional yang siap dengan persaingan dan tantangan kerja.

### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**


Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini memakai sistematika penulisan yang dapat merangkumkan keutuhan pembahasan yang terdiri dari beberapa sub dan sub bab sebagai penjelasan. Dan untuk mempermudah penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan kerja praktik dan sistematika penulisan.

Bab dua penulisan akan menjelaskan tentang gambaran umum PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh,peranan serta susunan organisasinya. Bab ini membahas tentang proses penyaluran dana, memberikan jasa dan personalia PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Bab tiga akan membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik pada bagian pembiayaan.Selanjutnya akan dijelaskan tentang manajemen risiko Bank Garansi Pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup laporan hasil kerja praktik yang menarik kesimpulan tentang apa yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya kemudian mengemukakan saran penulis yang dianggap perlu untuk kesempurnaan penulisan ini, dengan bersifat membangun bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**

Bank syariah di Aceh sudah mulai berkembang dengan pesat. Aceh memiliki bank daerah sendiri yang sekarang disebut Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah merupakan bank yang sebelumnya sudah beberapa kali berganti nama. Awal berdirinya PT. Bank Aceh yaitu pada tanggal 7 September 1957 atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan provinsi Aceh di Banda Aceh dengan surat keputusan No. 12096/BUM/II dan pengesahan bentuk hukum dan Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap mula Panghutan Tamboenan, wakil notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, ” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000,00 (Dokumen PT. Bank Aceh Syariah:2014).

Pergantian nama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewah Aceh terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973; yang kemudian dianggap sebagai hari lahirnya Bank BPD Istimewa Aceh. Perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. di tetapkan dengan akte notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 20 April 1999 yang bernama PT. Bank BPD Aceh. Pergantian nama tersebut telah disah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-4441.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009, perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/ 61/ KEP.GBI/ 2010 tanggal 29 September 2010.

PT. Bank BPD Aceh memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dahulunya bernama Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yaitu merupakan unit usaha syariah dari PT. Bank BPD Aceh yang secara resmi berganti nama menjadi Bank Aceh mulai tanggal 01 Januari 2010, namun peresmiannya baru dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2011. Oleh sebab itu Bank BPD Aceh Syariah pun ikut berganti nama menjadi Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berdiri pada tanggal 19 Oktober 2004 yaitu berdasarkan surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpds/Bna. Kemudian pada tanggal 5 November 2004 Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh baru melakukan *soft opening* dan selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2004 baru dilakukan peresmiannya (*grand opening*). Sejak itulah Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh mulai hadir di tengah-tengah masyarakat.

Musibah gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 merupakan ujian berat yang dihadapi Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, dimana baru 20 hari diresmikan dan sedang giat-giatnya melakukan pelayanan optimal kepada nasabah. Datangnya musibah besar itu menyebabkan meninggal dan hilangnya sebagian karyawan serta nasabah yang telah terjalin hubungan dengan baik. Kondisi tersebut juga menyebabkan ekspansi pembiayaan yang sudah dibina, baik dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta terhenti total.

Sesuai komitmen direksi PT. Bank BPD Aceh pada saat itu (sekarang Bank Aceh), Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kembali beroperasi pada tanggal 3 Januari 2005. Berhubung kantor yang pertama di Jl. Tentara Pelajar No. 199-201 Merduati telah rusak akibat diterjang gelombang tsunami, maka Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh membuka kantor sementara di kantor pusat Bank Aceh, tepatnya dibagian Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Bank Aceh kantor pusat operasional. Mengingat situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu, kegiatan yang dilakukan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh hanya berupa penyelamatan beberapa aset yang mungkin diselamatkan. Selanjutnya dilakukan identifikasi data-data nasabah yang masih hidup dan telah meninggal serta melayani pembayaran tabungan kepada nasabah yang umumnya dilakukan oleh ahli waris nasabah.

Pada tanggal 21 Februari 2005 operasional Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dipindahkan ke Jalan Mata Ie No. 17a, Ketapang Dua, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Di alamat inilah Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh mulai beraktivitas kembali walaupun dengan kondisi kantor jauh dari pusat kota. Alhamdulillah dengan bantuan semua pihak serta semangat kerja sumber daya insaninya yang tinggi, penghimpunan dana dari masyarakat dan pemasaran pembiayaan terus dipacu. Sehingga sampai saat ini sudah terjalinnya relasi dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian pada tanggal 06 Februari 2006 Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kembali berpindah ke alamat yang baru di Jalan. Hasan Dek No. 41-43 Beurawe, Banda Aceh. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pelayanan serta memudahkan jangkauan masyarakat karena posisinya yang tidak jauh dari pusat kota.

Sehubungan dengan surat Direksi Bank Aceh Nomor 298/DRC.02/1/06 tanggal 23 Januari 2006 tentang rencana pemindahan kantor Cabang Syariah Operasional Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dipindahkan ke Jalan. T. Hasan Dek No. 42-44 Beurawe Banda Aceh, terhitung mulai tanggal 06 Februari 2006 sampai saat ini. (Profile Company PT. Bank BPD Aceh Syariah: 2014).

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015. Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Pada tanggal keputusan tersebut, proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 01 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari tersebut. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19

September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan. Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, Bank memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 *Payment Point*, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh (Sejarah Bank Aceh Syariah : 2017). Visi, Misi, dan Motto Bank Aceh Syariah, adalah sebagai berikut : (Profil Bank Aceh Syariah : 2018).

#### 1. Visi

Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

#### 2. Misi

Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada Karyawan.

### 3. Motto / *Corporate Image*

“**Kepercayaan**” adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“**Kemitraan**” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai filosofis yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja, yaitu:

1. Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketaqwaan
2. Profesionalisme dan integritas karyawan/manajemen
3. Pengelolaan Bank secara Sehat dan Berdaya Saing Tinggi
4. Kepuasan Nasabah yang tinggi
5. Prestasi Kerja dan Kesejahteraan adalah Karunia Allah SWT.

Secara keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah mencakup:

1. Kegiatan Penghimpunan Dana
2. Kegiatan Penyaluran Dana
3. Kegiatan Pelayanan Jasa Bank

## 2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Dalam suatu instansi perbankan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan kegiatan usaha. tujuan dari adanya struktur organisasi untuk mengendalikan, menyalurkan, dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan perusahaan.



Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

**Gambar 2.1**  
Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Tugas dan wewenang masing-masing bagian pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sebagai berikut:

1. Pemimpin

Tugas pemimpin adalah:

- a. Memimpin, mengawasi jalannya kegiatan transaksi bisnis yang dihadapi bank sesuai dengan prinsip syariah dan juga harus mengetahui serta memahami hukum dagang dan perjanjian bisnis.
- b. Menetapkan sarana usaha dan kebijakan untuk mencapai sasaran dengan menerapkan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah Bank Indonesia.
- c. Memilih dan mengangkat kepala bagian personalia Melaksanakan koordinasi perencanaan bimbingan dan pengawasan intern atas semua kegiatan yang menyangkut kepengurusan dan pengelolaan bank.

2. Seksi umum

Seksi umum merupakan aparat manajemen yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dibagian umum dan sumber daya insani. Adapun tugas dan fungsi pokok seksi umum:

- a. Menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan karyawan dan perusahaan serta menyediakan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.
- b. Melakukan pengadaan, pembelian, pembukuan dan penyusutan atas setiap harta atau inventaris kantor.
- c. Memelihara harta inventaris kantor agar tetap dalam kondisi yang baik dan bertanggung jawab atas keamanan harta/peralatan tersebut.
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan manajemen sepanjang masih dalam ruang lingkup fungsinya sebagai staf umum.
- e. Sumber Daya Insani (SDI) mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan kepegawaian, seperti urusan

kesejahteraan karyawan (gaji dan tunjangan), kenaikan pangkat pendidikan dan pelatihan karyawan serta urusan kesejahteraan lainnya.

### 3. Seksi Operasional

Seksi operasional terdiri kepala seksi operasional, *customer service, teller group* dan *transfer group*.

### 4. Seksi MIS (*Management Information System*) dan Pelayanan Haji.

Seksi MIS terdiri dari kepala seksi bagian MIS, *verifikasi/checker*, akuntansi, pelayanan nasabah haji dan juga menangani masalah transaksi yang telah dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh:

- a. Membuat laporan bulanan/LBUS (Laporan Bulanan Bank Umum Syariah) dan SID (Sistem Informasi Debitur).
- b. Membuat laporan harian.
- c. Membuat laporan harian untuk mengetahui GWM (Giro Wajib Minimum).

### 5. Seksi pemasaran dan Pembiayaan

Seksi pemasaran mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- a. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian pengerahan dana, administrasi kredit, supervise dan analisis.
- b. Menetapkan sasaran dalam pengumpulan dan penetapan dana rencana pemasaran kredit sesuai dengan kondisi dana yang berhasil dihimpun.
- c. Merencanakan promosi pemasaran, antara lain dengan membuat brosur-brosur iklan dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan.
- d. Merencanakan dan mengawasi kelengkapan surat-surat pengikatan pinjaman tentang kebenaran keasliannya.
- e. Mengawasi kelancaran dan memeriksa kembali pinjaman-pinjaman yang telah diberikan.

## 6. Seksi Legal dan ADM Pembiayaan

Seksi legal terdiri dari kepala seksi legal, legal dan support pembiayaan, penyelamatan pembiayaan group, bertanggung jawab atas kerugian bank akibat kelalaian sendiri, dan juga bertanggung jawab atas penciptaan pendapatan sesuai target yang ditetapkan oleh manajemen bank.

### 2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Dalam sebuah instansi/perusahaan terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan terbaik dan jasa perbankan, begitu pula dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dengan berlandaskan undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bab I pasal I, sebagai berikut: “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

#### 2.2.1 Penghimpunan Dana

##### a. Tabungan Firdaus

Tabungan Firdaus merupakan akronim dari fitrah dalam usaha syariah, yang bermakna bahwa dengan tabungan ini bank dan nasabah akan melakukan kerjasama secara syariah yang fitrah yang tentunya pada akhirnya akan membawa hasilyang halal, berkah, dan bertambah.

b. Tabungan Sahara (Tabungan Simpanan Haji dan Umrah)

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

c. Tabunganku Syariah

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Deposito *Mudharabah*

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal (nasabah)* berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

e. Giro *Wadiah*

Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *cheque* dan *bilyet giro*.

### 2.2.2 Penyaluran Dana

#### a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *murabahah*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

#### b. Pembiayaan *Musarakah*

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *musarakah*, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

#### c. Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*shibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

### 2.2.3 Pelayanan Jasa

Jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik untuk menarik nasabah. PT. Bank Aceh Syariah Cabang

Banda Aceh yang memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya melalui:

a. *SMS Banking*

*SMS Banking* adalah layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi secara praktis. Seperti *transfer*, cek saldo dan pembelian pulsa. Layanan ini dapat digunakan setiap saat dan kapan saja.

b. *MEPS (Malysian Exchange Payment Sytsem)*

MEPS menyediakan jaringan *switch* ATM bersama yang memungkinkan nasabah mudah untuk mengakses dana mereka dimana saja dari salah satu ATM mitra. Layanan ini menawarkan kepada para nasabah bank akan kenyamanan melakukan transaksi baik penarikan tunai, *transfer* dan lain-lain melalui ATM di Negara-negara peserta MEPS tersebut.

c. *M-ATM Bersama*

M-ATM bersama merupakan layanan bagi hasil nasabah bank aceh dan merupakan pelanggan Telkomsel untuk bertransaksi di jaringan ATM bersama. M-ATM bersama adalah layanan berbasis menu yang dikembangkan dan dirancang sedemikian rupa hingga dapat memberikan kemudahan bagi anda dalam melakukan transaksi.

d. *ATM Bank Aceh*

Seiring peningkatan nasabah Bank Aceh telah mengantisipasi dengan penambahan mesin-mesin ATM Bank Aceh yang sudah mencakup wilayah Aceh dan Medan. Selain itu penambahan fitur dan layanan pada kartu ATM Bank Aceh masih terus dilakukan.

e. Bank Garansi

Merupakan salah satu produk jaminan pada Bank Aceh Syariah, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh Bank atas permintaan Nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal Nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajiban kepada pihak penerima jaminan. Jaminan pembayaran yang diberikan oleh Bank merupakan fasilitas non dana (*Non Funded Facility*). Fasilitas non dana adalah jaminan yang diberikan kepada nasabah dengan menggunakan jaminan asuransi ketika nasabah tidak memiliki uang tunai ditangan.

**2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memiliki 70 (tujuh puluh) orang pegawai, yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) karyawan dan 25 (dua puluh lima) karyawan. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memiliki susunan organisasi yang terdiri dari 1 (satu) orang yang bertugas sebagai kepala cabang/pimpinan, dan 1 (satu) orang bertugas menjadi wakil kepala cabang/pimpinan, dan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memiliki 6 bidang yaitu:

- a. Bagian Umum bertugas sebagai penyedia sarana kebutuhan pegawai mengikut perkembangan yang terjadi dibidang kepegawaian serta mengusahakan agar terbentuk suatu kebijakan umum yang sesuai bagi karyawan.
- b. Bagian Operasional bertugas membantu Direksi dalam meksanakan tugas-tugas operasional bank meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif serta efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan

pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional bank dan peraturan pemerintah.

- c. Bagian Management Information Sistem (MIS) dan Pelaksanaan Haji bertugas membantu Direksi dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pelaksanaan haji, pelaporan intern dan ekstern, serta verifikasi keabsahan data nasabah.
- d. Bagian Pembiayaan bertugas sebagai penyaluran dana atau memberikan pinjaman serta bertugas memproses calon debitur, dan membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya. Sehingga pembiayaan yang diberikan mencapai portofolio pembiayaan yang berkembang, sehat, dan menguntungkan bagi pihak bank sebagai pemilik produk perbankan dan nasabah sebagai pengguna jasa.
- e. Bagian Legal bertugas memeriksa kelengkapan keabsahan dokumen atas pembiayaan yang telah disetujui serta penanganan pembiayaan yang bermasalah dan melakukan standarisasi akad perjanjian.
- f. Back Officer bertugas menjaga keamanan dan ketertiban kantor, membantu nasabah mengalami kendala produk, bertanggung jawab atas kenyamanan, kebersihan kantor, serta membantu karyawan kantor pada saat jam kerja sesuai kebutuhan dan kepentingan mereka. Karyawan dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh mempunyai *background* pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari SMA/Sederajat, Diploma III (D3), Strata Satu (SI), dan Strata Dua (S2).

## **BAB TIGA**

### **LAPORAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

##### **3.1.1 Bagian Pembiayaan**

Selama kerja praktik pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berlangsung, penulis ditempatkan dibagian pembiayaan. Kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Menerima permohonan berkas pembuatan bank garansi, memberikan stempel pada berkas permohonan tersebut, mencatat tanggal berkas permohonan diterima, dan mencatatnya pada buku agenda jaminan.
2. Menerima permohonan dukungan bank, dan memberikan stempel agenda pada permohonan tersebut, mencatat tanggal berkas permohonan diterima, kemudian mencatatnya pada buku agenda dukungan.
3. Membawa berkas permohonan jaminan bank atau dukungan bank yang telah selesai dibuat untuk ditanda tangani oleh Wakil Pemimpin/Pemimpin.
4. Mengarsip semua dukungan dan jaminan bank yang telah diambil oleh nasabah.
5. Menelepon kebagian umum untuk meminta nomor surat masuk atau surat keluar untuk dicatat ke berkas jaminan.
6. Fotocopy surat-surat berupa: KTP, NPWP, dan surat-surat penting lainnya.
7. Mengefax surat kesegala cabang pembantu (Capem) yang ada diseluruh Aceh.

8. Membantu melayani nasabah yang ingin mengambil dukungan dan jaminan bank.
9. Menyusun dan mencarikan jenis jaminan yang sudah lama tersimpan digudang untuk diperiksa.

## **3.2 Bidang Kerja Praktik**

### **3.2.1 Manajemen Risiko Bank Garansi Pada PT. Bank Aceh**

#### **Syariah Cabang Banda Aceh.**

Manajemen risiko Bank Garansi yang dilaksanakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Yaitu Dimana nasabah yang akan diberikan pembiayaan sudah memenuhi kriteria dan layak untuk di berikan pembiayaan bank garansi dengan telah memenuhi syarat-syarat termasuk telah menyetor jaminan awal. di bank garansi memiliki empat jenis bank garansi dan memiliki syarat menurut jenisnya, sebagaimana dalam prosedur bank garansi apabila jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan pihak oblige dapat langsung membawa garansi asli yang di peganginya ke bank untuk dicairkan. Pihak bank akan memberi ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan.

sebelum diberikannya pembiayaan Bank Garansi kepada nasabah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh telah menetapkan Prinsip yang sesuai dengan SOP dan juga telah sesuai dengan teori 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral.*

- 1) *Character*; Adalah dengan merupakan sifat atau watak, Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sangat memperhatikan watak seorang nasabah, dimana sifat atau watak dari seorang nasabah yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dipercaya.

- 2) *Capacity*; Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit, dengan kategori yang telah ditetapkan; Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh nasabah seperti:
- Kategori A : Itikad baik, prospek usahanya ada.
  - Kategori B : Itikad baik, prospek usahanya tidak ada.
  - Kategori C : Itikadnya kurang, prospek usahanya ada.
  - Kategori D : Itikadnya kurang, prospek usahanya tidak ada.
- 3) *Capital*; Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh nasabah seperti:
- Kelayakan usaha
  - Kategori usaha
  - Lamanya berusaha
  - Kemampuan memproduksi atau memperoleh keuntungan
  - Jumlah penghasilan perbulan
  - Status kepemilikan usaha
- 4) *Condition*; Adalah pembiayaan yang diberikan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan usaha calon nasabah adalah:
- **Pembiayaan Lancar (Kolektibilitas 1)**  
Adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman. (Jumlah hari tunggakan : 0)
  - **Pembiayaan Kurang Lancar (Kolektibilitas 2)**  
Adalah pembiayaan pengembalian pokok pinjaman telah mengalami penundaan selama 3 kali pembayaran angsuran menurut jadwal angsuran yang diperjanjikan.
  - **Pembiayaan Diragukan (Kolektibilitas 3)**

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya telah mengalami penundaan 9 kali pembayaran angsuran menurut jadwal angsuran yang diperjanjikan.

- **Pembiayaan Macet (Kolektibilitas 4)**

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya telah mengalami penundaan lebih dari 9 kali pembayaran angsuran menurut jadwal angsuran yang diperjanjikan atau pembiayaan telah jatuh tempo.

- 5) *Collateral*; Adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Bank.

Syarat dan Ketentuan Umum untuk mendapatkan bank garansi ada beberapa hal yaitu:

1. Surat permohonan pengambilan bank garansi
2. Legalitas badan hukum ( PT, CV, Firma dan lain lain)
3. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah (Pofil Bank Aceh Syariah).

Bank garansi Pada Bank Aceh Syariah terdapat beberapa jenis-jenis Garansi yaitu<sup>1</sup>:

1. Garansi Penawaran (*Tender Guarantee/ Bid Bond*) Garansi penawaran ini diberikan kepada perusahaan yang menjadi peserta tender untuk mendapatkan suatu proyek dari pemerintah maupun individual. Garansi jenis ini tidak dapat dipakai sebagai jaminan bank untuk penarikan uang muka dan jaminan penawaran ini hanya bisa dipakai dalam sekali tender

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan salah satu karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh: Idawati Pada Tanggal 20 Desember 2017.

2. Garansi Pelaksanaan (*Performance Guarantee*) diterbitkan untuk menjamin pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan atau sedang dikerjakan supaya tidak terjadinya suatu hal yang menghambat berjalannya proyek tersebut. Garansi pelaksanaan juga menjamin proyek baik kualitas maupun kuantitas untuk menjaga *performance* salah satu pihak dalam transaksi.
3. Garansi Uang Muka (*Advance Payment Bond*) adalah penerbitan yang diberikan oleh pihak bank bahwa penyedia barang/jasa dalam urusan tender sanggup membayar kembali uang muka yang telah dibayarkan oleh pemakai jasa berdasarkan ketentuan yang telah disetujui.
4. Garansi Pemeliharaan (*Retention / Maintenance Bond*) diterbitkan untuk menjamin pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan terhadap proyek yang telah selesai dilaksanakan.

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh Memiliki empat jenis bank garansi tersebut memiliki syarat masing-masing menurut jenisnya yaitu <sup>2</sup>:

1. Bank garansi pelaksanaan
  - Surat permohonan
  - Polis asuransi tunai
  - Materai 6000 2 sebanyak lembar
  - Profil perusahaan
2. Bank garansi penawaran Surat permohonan
  - Mencantumkan surat asuransi apabila sumber dana diluar APBN
  - Foto copy dokumen pengadaan
  - Materai 6000 sebanyak 2 lembar

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan salah Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh: Khatijah pada tanggal 4 Januari 2018

3. Bank garansi uang muka
  - Permohonan
  - Kontrak
  - Polis asuransi tunai/non tunai
  - Materai 6000 sebanyak 3 lembar
  - Profil perusahaan
4. Bank garansi pemeliharaan
  - Permohonan
  - Polis asuransi tunai
  - Materai 6000 sebanyak 2 lembar
  - Profil perusahaan

Dari syarat diatas yang telah disebutkan juga memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas.
2. Diberikan kepada pemborong atau kontraktor untuk mengerjakan proyek.
3. Diberikan untuk menjamin pembayaran (dapat berupa *standby L/C*).

### **3.2.2 Implementasi pembiayaan pada Bank Garansi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.**

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh telah banyak memberikan produk perbankan kepada nasabahnya. Salah satu produk perbankan yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah Bank Garansi. Bank Garansi merupakan fasilitas yang diberikan dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah dan dalam upaya mewujudkan visinya sebagai bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

Bank Garansi timbul karena adanya kebutuhan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang diminta oleh pihak lain. Salah satu kewajiban yang diperlukan oleh pihak pemberi kerja (*bouwheer*) adalah adanya penjamin (bank) kepada nasabah tersebut. Bank Garansi baru dapat dilaksanakan apabila semua persyaratan telah dipenuhi. Setelah semua persyaratan dipenuhi maka PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh akan menerbitkan sertifikat Bank Garansi yang kemudian akan diberikan kepada nasabah pemohon (terjamin)<sup>3</sup>. Selanjutnya terjamin menandatangani sertifikat perjanjian Bank Garansi serta membayar lunas biaya-biaya yang telah ditetapkan yaitu biaya administrasi, biaya penerbitan dan bea materai.

Pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sesuai dengan syariah dimana setiap usaha yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah usaha yang diberikan tidak menyimpang dari prinsip syariah. Pembiayaan yang diterapkan menggunakan akad *Kafalah bil Ujrah* Kafalah secara etimologi berarti menjamin. Dan secara terminologi muamalah adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak atau hutang sehingga hak atau utang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Mekanisme pemberian bank garansi pada Bank Aceh Syariah juga berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: No.11/DSN-MUI/IV/2000, tentang kafalah, dimana dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*Fee*) sepanjang tidak memberatkan, dan dengan SOP perusahaan. Bank garansi bagian dari salah satu jasa bank, bank garansi yang ditawarkan berupa jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan salah Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh: Khatijah pada tanggal 10 Januari 2018.

Adapun keuntungan yang didapatkan PT. Bank Aceh Syariah dari jasa bank garansi yaitu berupa biaya provisi dengan persentase nilai jaminan, administrasi Rp300.000 dan bea materai. Kemudian dalam teknis perbankan kafalah adalah pemberian jaminan kepada nasabah atas usahanya untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain (Muamalat Institut, 2007: 32). Dan menurut Syafi'i Antonio (1999), kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. (Bank Indonesia, Surat keputusan Direksi Bank Indonesia, :1991).

Pelaksanaan Bank Garansi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh menggunakan akad kafalah. Kafalah yaitu pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, *makfuul 'anhu atau ashil*). Atas pemberian jaminan ini bank memperoleh *fee*. Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 11/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwanya diatur ketentuan umum kafalah sebagai berikut: (Wirnyaningsih, 2005: 133).

- a. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
- c. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Sedangkan rukun dan syarat kafalah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Pihak penjamin (kafil)
  - Baligh (dewasa) dan berakal sehat.

- Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- 2) Pihak orang yang berutang (*ashiil, makfuul 'anhu*)
- Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
  - Dikenal oleh penjamin.
- 3) Pihak orang yang berpiutang (*makfuul lahu*)
- Diketahui identitasnya.
  - Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
  - Berakal sehat.
  - Objek penjamin (*makfuul bihi*)
  - Merupakan tanggungan pihak/orang yan berutang, baik berupauang, benda, maupun pekerjaan.
  - Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
  - Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*) yang tak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
  - Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
  - Tidak bertentangan dengan syariah (*diharamkan*).

Dengan demikian pemberian kafalah ini tidak lain untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak/perjanjian yang telah disepakati, tanpa khawatir terjadi wanprestasi dari nasabah bersangkutan.

Surat garansi yang diterbitkan oleh bank hendaknya memuat hal-hal minimal sebagai berikut: (Kasmir, 2015: 203).

1. Judul garansi bank atas "Bank Garansi" atau kafalah.
2. Nama dan alamat bank penerbit.
3. Nama dan alamat terjamin.

4. Nama dan alamat penerima jaminan.
5. Maksud dan tujuan penggunaan bank garansi atau transaksi yang mendasari penerbitan Bank Garansi/kafalah, misal: tender, pembangunan proyek atau yang lainnya.
6. Tanggal penerbitan surat Bank Garansi.
7. Jumlah uang yang dijamin oleh bank.
8. Batas waktu untuk mengajukan klaim kepada bank.
9. Penggunaan pasal 1832 dimana bank terlebih dahulu wajib membayar kewajibannya kepada pihak yang dijamin setelah timbul wanprestasi dan menerima tuntutan kewajiban (klaim).
10. Jangka waktu pembayaran oleh bank
11. Tanda tangan pihak bank pemberi Garansi.

### **3.3 Teori Yang Berkaitan**

#### **3.3.1 Pengertian Manajemen Risiko**

Pengertian manajemen risiko adalah sebuah sistem pengawasan risiko serta sistem perlindungan inventaris, harta benda, keuntungan, dan hak milik sebuah badan usaha atau perusahaan ataupun perorangan dari kemungkinan kerugian yang dialami sebagai akibat adanya suatu risiko. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode yang *logis* dan *sistematik* dalam *identifikasi*, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Yang dilakukan secara sadar dan terus menerus dalam membentuk organisasi, Semua organisasi memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai sasarannya (Idroes, 2011: 5-6).

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan

melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) terhadap nasabah. Dalam berbagai referensi disebutkan faktor 5C yang paling dominan dalam analisis tersebut adalah *Character*, yang tentunya sangat penting untuk didalami oleh suatu lembaga sebelum memberikan pembiayaan.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang umum harus dilakukan oleh suatu lembaga untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P (Kasmir, 2007: 91-94).

### 1. *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dipercaya. Dalam hal ini suatu lembaga meyakini benar bahwa calon nasabah memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur dapat dilihat sari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

### 2. *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan mustahik dalam membayar pembiayaan. Suatu lembaga harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon nasabah dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas pembiayaannya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat

menolak permohonan dari calon debitur. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.

### 3. *Capital*

*Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon nasabah. Suatu lembaga harus meneliti modal calon selain mustahik besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

### 4. *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

### 5. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*; Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan

tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*; Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula dari bank.
3. *Purpose*; Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.
4. *Prospect*; Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
5. *Payment*; Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
6. *Profitability*; Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

7. *Protection*; Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh mustahik dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### **3.3.3 Bank Garansi**

Bank Umum adalah tergolong jenis bank yang berhak memberikan jaminan bank (bank garansi) di dalam usahanya sebagaimana yang dinyatakan UU Perbankan dalam Pasal 6 huruf n, dimana disebutkan bahwa Bank Umum dapat melakukan kegiatan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank, sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Kegiatan yang lazim dilakukan bank adalah usaha-usaha di luar ketentuan Pasal 6 dari huruf a sampai huruf m, sebagai contoh adalah Bank Garansi, Bank Persepsi, Swap bunga dan membantu administrasi negara (Widyadharma, 1995: 64).

Istilah garansi bank berasal dari terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu bank garantie. Pengertian garansi bank dapat kita baca dalam pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11 / 110 / Kep. / Dir / UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan non – Bank, mengatakan: “Garansi Bank adalah Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang menerima jaminan cidera janji”.

Bank Garansi adalah suatu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji (Kasmir, 2002 :195).

Bank Garansi merupakan jasa yang diberikan Bank Aceh Syariah untuk nasabah yang mengajukan dan memerlukan bank garansi, karena bank garansi diperlukan oleh nasabah untuk melakukan pekerjaan atas perintah pihak pemberi pekerjaan proyek. Pemberi pekerjaan proyek mensyaratkan kepada penerima pekerja proyek untuk memberi jaminan penyelesaian pekerjaan. Maka penerima pekerjaan proyek menggunakan bank garansi sebagai penjamin untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan proyek yang diberikan oleh pemberi pekerjaan proyek. Setelah pemberi pekerjaan proyek merasa terjamin atas pelaksanaan pekerjaan yang diberikan.

### **3.3.2 Landasan Hukum**

Pemberian bank garansi dijadikan salah satu produk perbankan syariah karena bank garansi sebagai suatu bentuk jaminan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Al-Quran dan Hadis membolehkan umat manusia untuk menolong sesamanya dalam bentuk penjaminan. Mengenai penjaminan dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Quran, yaitu (Departemen Agama Republik Indonesia, 1995):

- a. Surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi adalah:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf : 72)*

- b. Surat Al Maa'idah ayat 2 yang berbunyi:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban yang diberikan tanda) dan jangan (pula) meganggu orang-orang yang mengunjungi Biatulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. (QS. AL Maa'idah :2)*

- c. Surat Yusuf ayat 66 juga mengemukakan bahwa :

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ

لَتَأْتَنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ

جامعة الرانيري

AR-RANIRY ﴿٦٦﴾

عَلَى مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: *Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". (QS. Yusuf: 66)*

### 3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan manajemen risiko yang dilakukan terdapat banyak kesesuaian antara teori-teori manajemen risiko Bank Garansi dan Bagaimana implementasi pembiayaan pada Bank Garansi. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sudah menjalankan manajemen Bank Garansi secara syaria'ah, dalam pelaksanaannya ikut diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah terlebih dahulu melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*).

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga sangat selektif dalam memilih calon nasabah yang akan menerima pembiayaan Bank Garansi yang tujuannya untuk memastikan kelayakan pembiayaan terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan.

Dari hasil survey lapangan yang dilakukan oleh penulis dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terdapat beberapa kendala dalam pemberian pembiayaan masih ada nasabah yang belum bisa memenuhi kewajiban setoran angsuran bulanan, maka pembiayaan akan menyebabkan macet oleh karena itu pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh harus mampu dalam meminimalisir risiko macet tersebut yaitu dengan cara melakukan analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*).

## BAB EMPAT

### KESIMPULAN

Setelah penulis mempelajari dan memahami teori dan kerja praktik yang penulis lakukan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut.

1. Manajemen Risiko Bank Garansi Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan syariah yaitu dengan menggunakan akad *Kafalah Bil Ujrah* yang secara etimologi berarti menjamin. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah maka pihak lembaga terlebih dahulu melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*).
2. Implementasi pembiayaan pada Bank Garansi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang dilaksanakannya sangat selektif terhadap nasabah, Pembiayaan yang diterapkan menggunakan akad *Kafalah bil Ujrah setiap* Kafalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: No.11/DSN-MUI/IV/2000, tentang kafalah, dimana dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (Fee) sepanjang tidak memberatkan, dan dengan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan.

### 4.3 Saran

1. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh harus mempertahankan dan mengontrol manajemen yang telah diterapkan untuk mempertahankan produk yang sedang dijalankan.
2. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh harus lebih memperhatikan calon nasabah yang akan diberikan jaminan Bank Garansi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, Surat keputusan Direksi Bank Indonesia, Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank, Nomor 23/ 88/ Kep./ Dir, tanggal 18 Maret 1991, pasal 1.
- Dokumen PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1995. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1995. Hukum Perbankan, cet 1, Ananta, Semarang.
- Kasmir, 2002. Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Raja grafindo Persada).
- Kasmir, 2005 Dasar-dasar Perbankan,(Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Muamalat Institue, Research, Training, Consulting and Publiction (Jakarta : 08/06/2007)
- N. IdroesFerry. 2011. "*Manajemen Risiko Perbankan*", Jakarta: Rajawali Pers.
- Profile Company PT. Bank BPD Aceh Syariah, 2014.
- Wirnyaningsih, dkk. Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia,op.cit., hlm. 133.
- www.bankaceh.co.id, Bank Garansi Syariah, Diakses melalui situs: [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=576](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=576) pada tanggal 20 Februari 2017.
- www.bankaceh.co.id, Bank Garansi Syariah, Diakses melalui situs: [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=576](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=576) pada tanggal 05 Desember 2017.
- www.bankaceh.co.id., Visi, Misi Dan Motto. Diakses melalui situs: [http://www.bankaceh.co.id/page\\_98](http://www.bankaceh.co.id/page_98) pada tanggal 8 Februari 2017
- www.bankaceh.co.id, Sejarah Singkat Bank Aceh. Diakses melalui situs: [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82) pada tanggal 6 Februari 2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Situs : <http://www.febi.uin-ar-raniry.ac.id/>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Nomor : 2640/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**TENTANG**  
**PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dibebankan, maka dipandang perlu untuk menetapkan kelulusannya pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini telah menyelesaikan seluruh beban mata kuliah yang disyaratkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Keputusan Menteri Agama No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor : 318/Un.08/R/PP.00.9/02/2017 tentang Kalender Akademik UIN Ar-Raniry Tahun Akademik 2017/2018;
- Memperhatikan : Kelulusan Seluruh Mata Kuliah yang telah dibebankan;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
 Pertama : Nama / NIM : **Muhammad Reza / 140601087**  
 Dinyatakan lulus pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan nilai yudisium : **Baik Sekali.**
- Kedua : Kepada mahasiswa yang tersebut pada diktum pertama berhak untuk memakai gelar akademik **Ahli Madya** dengan singkatan **A.Md** dibelakang namanya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal **16 Agustus 2018** dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.



Ditetapkan : di Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 14 Agustus 2018

Dekan,  
**Kaif Fuad**

### Lembar Kontrol Bimbingan

Nama : Muhammad Reza  
 Jurusan : Diploma Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Manajemen Risiko Bank Garansi pada  
 PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh  
 Tanggal SK : 05 Desember 2017  
 Pembimbing I : Ana Fitria, SE.,M.Sc  
 Pembimbing II : Cut Farah Harnofa Fonna, SE.,MPSDM

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
1	19/12/2017	19/12/2017	1 dan 2	ketikan diperbaiki	
2	06/04/2018	06/04/2018	3 dan 4	perbaiki	
3	23/04/2018	23/04/2018	1 s/d 4	perbaiki	
4	03/05/2018	03/05/2018	1 s/d 4	finish	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui, Ketua Jurusan,



Dr. Nilam Sari, M. Ag

Nip: 197103172008012007

AR-RANIRY

### Lembar Kontrol Bimbingan

Nama : Muhammad Reza  
 Jurusan : Diploma Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Manajemen Risiko Bank Garansi pada  
 PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh  
 Tanggal SK : 05 Desember 2017  
 Pembimbing I : Ana Fitria, SE.,M.Sc  
 Pembimbing II : Cut Farah Harnofa Fonna, SE.,MPSDM

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
1	11/12/2017	11/12/2017	I	Perbaiki	
2	27/12/2017	27/12/2017	I dan II	Perbaiki Lanjut B. III	
3	11/4/2018	11/4/2018	I - IV	Perbaiki	
4	30/4/2018	30/4/2018	I - IV	Finishing	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengatahui, KetuaJurusan,

  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag

Nip: 197103172008012007

AR-RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**FORMULIR PENILAIAN**

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : MUHAMMAD REZA  
NIM : 140601087

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	75	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	87	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	97	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	86	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	86	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	97	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	97	
<b>Jumlah</b>			715	
<b>Rata-rata</b>			A	89

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Penilai, ... Banda Aceh, 27 November 2017

  
 (.....) Idawati  
 Jabatan Supervisor pembiayaan

Mengetahui,  
 Direktur Prodi D-III  
 Perbankan Syariah

  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP.197103172008012007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Muhammad Reza  
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Raya, 10 Juni 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140601087  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Raya, Kec. Tringgadeng Kab.  
Pidie Jaya

### Riwayat Pendidikan

SDN 1 Tringgadeng : Tamatan Tahun 2008  
MTSN Tringgadeng : Tamatan Tahun 2011  
SMK Grafika Iss Jantho : Tamatan Tahun 2014  
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program D-III Perbankan Syariah  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
No Hp : 085206094189  
Email : Mrezaa70@gmail.com

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Adnan Awahab  
Nama Ibu : Riswati  
Pekerjaan Ayah : Tani  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Desa Raya, Kec. Tringgadeng Kab.  
Pidie Jaya

Banda Aceh, 17 April 2018

Muhammad Reza